



PUTUSAN

Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan Strata 1, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Bengkulu,
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 26 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 26 Februari 2021 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/76/III/2006 tanggal 12 Februari 2014;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, lalu Penggugat dengan

Hal. 1 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bandar Ratu Kabupaten Muko-Muko Provinsi Bengkulu selama kurang lebih 5 (lima) bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke Rumah Dinas Tergugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 5 (lima) tahun, lalu Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu:

- ANAK ke 1 lahir di Bengkulu tanggal 11 Juli 2007 (14 Tahun)
- ANAK ke 2 lahir di Bengkulu tanggal 04 September 2008 (13 Tahun)
- ANAK ke 3 lahir di Bengkulu tanggal 24 Desember 2013 (4 Tahun)

saat ini dalam pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) bulan, akan tetapi sejak Agustus 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat mempunyai sifat emosional yang berlebihan;
- Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat setiap kali tidak ada uang;
- Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, hingga Tergugat pernah memukul Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami patah tangan;

6. Bahwa pada tanggal 19 bulan Februari tahun 2021 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ingin merebut handphone Penggugat, kemudian Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami patah tangan berdasarkan hasil rontgen yang telah dilakukan Penggugat di Rumah Sakit Ummi Kota Bengkulu pada tanggal 22 Februari 2021 dan Penggugat merasa sakit hati sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai;

Hal. 2 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat (Alm)**) terhadap Penggugat (**Penggugat (Alm)**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya untuk mengupayakan perdamaian maka telah ditempuh proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Maret 2021 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan dan dalam persidangan selanjutnya Tergugat tidak lagi pernah hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Bn, yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil,

Hal. 3 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -286/76/III/2006 tanggal 12 Februari 2014 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu bukti surat tersebut diberi tanda (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1. **Saksi ke satu** , umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, bernama AF;

-

Saksi hadir pada pernikahan keduanya, dalam status perawan dengan jejak;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah di kota Bengkulu;

-

Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 4 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 4 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Tergugat sejak Agustus 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi tanggal 19 Februari 2021, pertengkaran disebabkan masalah Tergugat selalu marah kepada Tergugat(temperamental), Tergugat selalu kasar ketika uang tidak ada, Tergugat memukul Penggugat akibatnya Penggugat mengalami patah tangan, dari sebab itu pula Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sudah berlangsung selama 1 bulan;

-

Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lama selama lebih kurang 1 bulan dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

-

Bahwa pihak keluarga, bahkan saksi sendiri sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

-

Bahwa saksi sebagai ibu dari Penggugat tidak akan lagi merukunkan Penggugat dan sebaiknya berpisah saja;

2. *Saksi ke dua*, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;

-

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, bernama AF;

-

Saksi hadir pada pernikahan keduanya, dalam status perawan dengan jejak;

Hal. 5 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah di Jalan Titiran 1 No.96 RT.009 Kelurahan Cempaka Permai kota Bengkulu;

-
Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;

-
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 4 bulan, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi tanggal 19 Februari 2021, pertengkaran disebabkan masalah Tergugat selalu marah kepada Tergugat(temperamental), Tergugat selalu kasar ketika uang tidak ada, Tergugat memukul Penggugat akibatnya Penggugat mengalami patah tangan, dari sebab itu pula Penggugat tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sudah berlangsung selama 1 bulan;

-
Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lama selama lebih kurang 1 bulan dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

-
Bahwa pihak keluarga, bahkan saksi sendiri sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi sebagai ibu dari Penggugat tidak akan merukunkan Penggugat dan sebaiknya berpisah saja;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilakukan, namun tidak berhasil, sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk diperbaiki kembali sehingga akibatnya

Hal. 7 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama hingga saat ini dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sebagai isterinya, hal ini disebabkan sebagaimana yang diuraikan secara lengkap di dalam posita gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7 yang pada intinya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah tentang alasan-alasan dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo* dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 *R.Bg.*, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2006, maka berdasarkan Pasal 285 *R.Bg.* dan Pasal 1868 KUHPerdata bukti tersebut dapat diterima, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2(dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

Hal. 8 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2006, dan perkawinannya telah dikaruniai keturunan 3 orang anak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam posita angka 5, 6 dan 7, dari gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah selama 1 bulan dan tidak bernah bersatu kembali, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh Tergugat yang pemarah (*temperame*) sifatnya kasar dan jika terjadi pertengkaran tidak segan-segan memukul Penggugat;
- Bahwa baik Majelis Hakim keluarga sudah berupaya menasehatinya agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka 5, 6, dan 7 telah terbukti kebenarannya, sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, karena sudah

Hal. 9 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih dari **1 bulan lebih** yaitu sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang karena adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta upaya penasehatan yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Hal. 10 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila antara suami istri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, disisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya; “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh Syekh Al-Majdi yang terdapat dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara aquo yang berbunyi sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى

طلقة

Artinya:“Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan “Bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara aquo, dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 11 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, Majelis Hakim tidak perlu mencari dari siapa penyebab mulai timbulnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan masih dapat di pertahankan apa tidak, dan ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bersengketa, setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, kemudian dari pada itu posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakangnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak di antara pasangan suami istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sebagai suami sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp460.000,00.-(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1442 Hijriah, dengan **H. M. Sahri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsudin, M.H.. dan **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Delvi Puyanti. S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Syamsudin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Mukhtar, SH.,MH.

Hal. 13 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00-
2. Proses	Rp 75.000,00-
3. Panggilan	Rp315.000,00-
4. PNBP	Rp 20.000,00-
4. Redaksi	RP 10.000,00-
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00-</u>
Jumlah	Rp460.000,00-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 halaman, Putusan No. 308/Pdt.G/2021/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)